



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 9 TAHUN 2026  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai hunian tempat berlindung untuk mendukung terselenggaranya kehidupan yang layak;
- b. bahwa untuk mewujudkan rumah layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga menjadi perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan kegiatan pemberian bantuan stimulan perumahan swadaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pasal 37 ayat (2) dan ayat (3) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah di antaranya berupa bantuan stimulan rumah swadaya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8

- Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
  6. Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 523);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau.

2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman di Daerah.
6. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
7. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
8. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA dan KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Daerah.
9. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disingkat BSPS adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas dan pembangunan baru rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan.
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
11. Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Peningkatan Kualitas adalah kegiatan memperbaiki rumah tidak layak huni menjadi layak huni yang diselenggarakan atas prakarsa dan upaya masyarakat baik secara perseorangan atau berkelompok.
12. Pembangunan Baru Rumah Swadaya yang selanjutnya disebut Pembangunan Baru adalah pembangunan baru yang di bangun di atas kaveling matang dan baik secara sendiri atau berkelompok berbasis swadaya.
13. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
14. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sanggau.
15. Tenaga Fasilitator Lapangan adalah orang atau tenaga yang dipersiapkan secara khusus untuk menjadi fasilitator atau pendamping masyarakat dalam pelaksanaan BSPS.
16. Calon Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disebut Calon Penerima BSPS adalah

MBR yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan menjadi Penerima BSPS oleh Bupati.

17. Kelompok Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang selanjutnya disebut Kelompok Penerima BSPS adalah kelompok masyarakat yang para anggotanya merupakan penerima BSPS.
18. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah Rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni.

## BAB II BSPS

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan Rumah bagi MBR berupa BSPS.
- (2) MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni masyarakat yang memiliki penghasilan di bawah atau setara upah minimum kabupaten.

### Bagian Kedua Bentuk dan Jenis Kegiatan BSPS

#### Pasal 3

- (1) BSPS diberikan dalam bentuk uang.
- (2) BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembelian bahan bangunan dan pembayaran upah pekerja/tukang bangunan.
- (3) BSPS diberikan dengan mempertimbangkan kriteria teknis sesuai hasil verifikasi Tenaga Fasilitator Lapangan dan tim teknis.
- (4) Kriteria teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan kriteria RTLH sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan besaran BSPS per unit Rumah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 4

Jenis kegiatan BSPS terdiri dari:

- a. Pembangunan Baru; dan
- b. Peningkatan Kualitas.

#### Pasal 5

- (1) Pembangunan Baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi kegiatan:
  - a. Pembangunan Baru pengganti RTLH; atau
  - b. pembangunan Rumah baru.
- (2) Pembangunan Baru pengganti RTLH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan terhadap

Rumah dengan kerusakan seluruh komponen bangunan baik komponen struktur maupun komponen nonstruktur dengan kondisi rusak berat.

- (3) Komponen struktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pondasi, tiang kolom, balok dan rangka atap.
- (4) Komponen nonstruktur sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi dinding pengisi, kusen, pintu, jendela, plafon, penutup atap, lantai, dan sarana utilitas.
- (5) Pembangunan Rumah baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di atas lahan siap bangun.

#### Pasal 6

- (1) Peningkatan Kualitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi perbaikan RTLH dengan kondisi tidak memenuhi persyaratan:
  - a. keselamatan bangunan;
  - b. kecukupan minimum luas bangunan; dan/atau
  - c. kesehatan penghuni.
- (2) Keselamatan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kondisi RTLH dengan tingkat kerusakan:
  - a. rusak ringan; dan
  - b. rusak sedang.
- (3) Rusak ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi kerusakan komponen nonstruktur.
- (4) Rusak sedang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi kerusakan pada komponen nonstruktur dan salah satu komponen struktur.
- (5) Kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pemenuhan standar ruang gerak minimum per orang untuk kenyamanan bangunan.
- (6) Persyaratan kecukupan minimum luas bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Persyaratan kesehatan penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi kecukupan sarana pencahayaan dan sarana penghawaan, serta ketersediaan sarana utilitas bangunan.

#### Bagian Ketiga Para Pihak

#### Pasal 7

- (1) Para pihak dalam kegiatan BSPS terdiri atas:
  - a. PA/KPA/ PPK;
  - b. tim teknis;
  - c. Tenaga Fasilitator Lapangan;
  - d. toko/penyedia bahan bangunan;
  - e. masyarakat/penerima BSPS;
  - f. pekerja/tukang bangunan; dan
  - g. bank penyalur.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas unsur:
  - a. Perangkat Daerah Teknis;

- b. camat pada lokasi penerima kegiatan BSPS; dan
  - c. kepala desa pada lokasi penerima kegiatan BSPS.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. persyaratan umum:
    - 1. warga negara Indonesia;
    - 2. sehat jasmani dan rohani;
    - 3. berusia paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun saat memasukkan lamaran pekerjaan;
    - 4. mampu mengoperasikan komputer minimal program *ms word*, *ms excel*, dan mampu mengakses internet;
    - 5. memiliki kemampuan komunikasi verbal yang baik;
    - 6. diutamakan yang memiliki kemampuan dan pengalaman fasilitasi di bidang pemberdayaan atau program sejenis;
    - 7. bersedia ditempatkan dan bekerja penuh waktu di lokasi dampingan;
    - 8. tidak sedang dalam ikatan kerja sebagai aparatur sipil negara, tentara nasional Indonesia dan kepolisian Republik Indonesia; dan
    - 9. bukan anggota dan pengurus partai politik; dan
  - b. persyaratan khusus:
    - 1. pendidikan minimal diploma III/ sederajat teknik (teknik sipil atau teknik arsitektur); dan
    - 2. memiliki kemampuan perencanaan penyusunan rencana anggaran biaya atau rencana kebutuhan, rencana teknis dan gambar teknis.

#### Pasal 8

- (1) PA/KPA/PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a bertugas:
- a. menyusun keputusan penetapan penerima BSPS yang akan ditetapkan Bupati;
  - b. menyusun keputusan penetapan Tenaga Fasilitator Lapangan yang akan ditetapkan PPK;
  - c. melakukan pembinaan pelaksanaan BSPS;
  - d. melakukan seleksi Calon Penerima BSPS; dan
  - e. menyalurkan bantuan ke rekening penerima BSPS melalui bank penyalur yang ditunjuk.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b bertugas:
- a. melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat;
  - b. melakukan seleksi Calon Penerima BSPS yang telah diidentifikasi dan diverifikasi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan;
  - c. memverifikasi proposal dari Calon Penerima BSPS; dan
  - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap tugas dan fungsi Tenaga Fasilitator Lapangan.
- (3) Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c bertugas:

- a. melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat;
  - b. melakukan identifikasi dan verifikasi Calon Penerima BSPS;
  - c. mendampingi Calon Penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal;
  - d. mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan;
  - e. mendampingi penerima BSPS dalam pembangunan konstruksi Rumah;
  - f. mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban;
  - g. menindaklanjuti pengaduan masyarakat; dan
  - h. menyusun laporan kegiatan untuk dilaporkan ke PA/KPA/PPK.
- (4) Toko/penyedia bahan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d wajib:
- a. menyediakan dan mengirim bahan bangunan sesuai daftar rencana penggunaan bahan; dan
  - b. mengadministrasikan dan menyampaikan dokumen pembelian dan pengiriman bahan bangunan kepada penerima BSPS.
- (5) Bahan bangunan yang dikirim sesuai daftar rencana penggunaan bahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, disaksikan oleh penerima BSPS atau Tenaga Fasilitator Lapangan, disertai dengan dokumen tanda terima barang.
- (6) Masyarakat/penerima BSPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf e wajib:
- a. mengikuti sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan dalam pelaksanaan BPS;
  - b. membentuk Kelompok Penerima BPS, dengan ketentuan jumlah anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang termasuk ketua dan sekretaris;
  - c. menyusun dan mengajukan proposal;
  - d. memanfaatkan bantuan sesuai dengan rencana yang disepakati;
  - e. bertanggung jawab terhadap pemanfaatan bantuan; dan
  - f. menyusun laporan pertanggungjawaban.
- (7) Pekerja/tukang bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f bertugas melakukan pekerjaan fisik dalam pelaksanaan BPS.
- (8) Bank penyalur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf g bertugas:
- a. memfasilitasi pembuatan rekening; dan
  - b. menyalurkan bantuan dalam bentuk uang kepada penerima BPS sesuai dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat  
Persyaratan Penerima BPS

Pasal 9

- (1) Penerima BPS harus memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;

- b. memiliki atau menguasai tanah dengan hak atas tanah yang sah;
  - c. belum memiliki Rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya Rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari pemerintah, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, dan pihak lain di luar pemerintah;
  - e. bersedia berswadaya dan berencana membangun atau meningkatkan kualitas Rumahnya;
  - f. bersedia membentuk Kelompok Penerima BSPS dengan pernyataan tanggung jawab; dan
  - g. bersedia membuat dan menandatangani surat pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan:
- a. tanah yang dimiliki dan dikuasai secara fisik mempunyai legalitas;
  - b. tidak dalam status sengketa; dan
  - c. lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah.
- (3) Kelompok Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, dan anggota;
  - b. anggota paling banyak 20 (dua puluh) orang; dan
  - c. anggota bertempat tinggal di desa/kelurahan yang sama.
- (4) Kelompok Penerima BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan kepala desa/lurah.

#### Pasal 10

Calon Penerima BSPS harus mengajukan surat permohonan, yang dilengkapi dengan:

- a. dokumen administrasi meliputi:
  - 1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah, seperti surat izin mengemudi atau paspor;
  - 2. kartu keluarga;
  - 3. surat keterangan penghasilan berupa:
    - a) slip gaji bagi masyarakat yang berpenghasilan tetap;
    - b) surat keterangan penghasilan dari kepala desa, bagi masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap; dan
  - 4. fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang; dan
- b. dokumen teknis yang disiapkan oleh Calon Penerima BSPS didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan, meliputi:
  - 1. foto Rumah kondisi awal;
  - 2. rencana teknis berupa spesifikasi teknis; dan
  - 3. rencana anggaran biaya.

Bagian Kelima  
Tata Cara Penetapan Calon Penerima BSPS

Pasal 11

- (1) Tim teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap Calon Penerima BSPS yang ada di Daerah, sehingga menghasilkan daftar Calon Penerima BSPS.
- (2) Tim teknis dan Tenaga Fasilitator Lapangan melakukan sosialisasi dan penyuluhan pada Calon Penerima BSPS.
- (3) Calon Penerima BSPS yang lolos identifikasi dan verifikasi, melengkapi persyaratan dokumen administrasi dan dokumen teknis didampingi oleh Tenaga Fasilitator Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (4) Dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun dalam bentuk proposal.
- (5) Penerima BSPS ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keenam  
Penyaluran BSPS

Pasal 12

- (1) Penyaluran BSPS dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke rekening penerima BSPS.
- (2) Penyaluran BSPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap.
- (3) Tahap I paling banyak sebesar 50% (lima puluh persen) dari total bantuan diberikan setelah:
  - a. material tahap I sudah diterima oleh penerima BSPS; dan
  - b. progres fisik bangunan paling rendah 30% (tiga puluh persen).
- (4) Tahap II sebesar sisa nilai bantuan diberikan setelah:
  - a. material tahap II sudah diterima oleh penerima BSPS; dan
  - b. progres fisik bangunan 100% (seratus persen).

Pasal 13

- (1) Penerima BSPS bertanggung jawab terhadap penggunaan dana bantuan.
- (2) Jika terjadi permasalahan yang berakibat tidak tercapainya *output* kegiatan, penerima BSPS dapat dikenai konsekuensi.
- (3) Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. pembatalan sebagai penerima BSPS oleh PPK jika dana belum disalurkan ke rekening penerima BSPS;
  - b. penarikan dana bantuan oleh PPK jika dana masih berada di rekening penerima BSPS; dan
  - c. pengembalian dana bantuan oleh penerima BSPS jika dana sudah dibelanjakan atau digunakan.

### BAB III KEADAAN KAHAR

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar maka pekerjaan dapat diberikan perpanjangan waktu atau diberhentikan berdasarkan instruksi atau berdasarkan hasil analisis yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPK, tim teknis, Tenaga Fasilitator Lapangan dan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penanggulangan bencana.
- (3) Jika pelaksanaan kegiatan dilanjutkan, para pihak dapat melakukan perubahan rencana kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

#### Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah melalui tim teknis melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan BSPS.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui capaian target kegiatan dan keberhasilan kegiatan.
- (3) Tim teknis melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada PPK.
- (4) PPK melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi kepada Bupati melalui kepala Perangkat Daerah Teknis secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

### BAB V PENDANAAN

#### Pasal 16

Pendanaan pelaksanaan BSPS bersumber dari APBD.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 5 Maret 2026  
BUPATI SANGGAU,  
ttd  
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 5 Maret 2026  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,  
ttd  
ASWIN KHATIB

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2026 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Dr. MARINA RONA, SH, MH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19770315 200502 2 002